



Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/klien 2. Kartu Identitas 3. Kartu keluarga dan daftar silsilah terkait kasus adopsi, pengampuan dan perwalian 4. Surat Permintaan dari pemohon atau penegak hukum terkait adopsi, perwalian, pengampuan, masalah pidana atau perdata lainnya 5. Surat permintaan dari institusi pemerintah / swasta terkait pemeriksaan khusus untuk jabatan tertentu 6. Surat permintaan dari kepala OPD / pimpinan Lembaga tertentu lainnya terkait pemeriksaan jiwa pegawai yang sakit 7. Surat pernyataan sanggup bayar 8. Penanggung jawab pasien/ keluarga pasien

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk layanan Psikiatri Forensik Rawat Jalan terdapat surat permintaan khusus dari : <ul style="list-style-type: none"> - kepala OPD atau institusi pemerintah/swasta untuk pemeriksaan Kesehatan jiwa terkait jabatan dan pegawai yang sakit, - permintaan khusus dari penegak hukum atau keluarga untuk keperluan perwalian, adopsi, pengampunan, dan kepentingan hukum lainnya 2. Surat disampaikan kepada direktur, selanjutnya dilakukan disposisi ke Tim Forensik. Penerima surat wajib memberitahukan bahwa ada surat permintaan terkait kepentingan hukum kepada Sekretariat Tim Forensik 3. Tim Forensik merencanakan pemeriksaan kepada pasien/klien dan keluarga terkait. Sekretariat tim Forensik menghubungi pemohon untuk klarifikasi jadwal, kesanggupan bayar dan proses administrasi rawat jalan. 4. Pasien / keluarga datang ke klinik Psikiatri Forensik sesuai jadwal dan melakukan administrasi pelayanan rawat jalan untuk pasien umum. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim yang minimal terdiri dari 2 psikiater dan 1 psikolog klinis. 5. Tim pemeriksa melakukan kunjungan rumah jika diperlukan 6. Setelah pemeriksaan selesai, tim pemeriksa melakukan rapat untuk menentukan kesimpulan dan menyusun laporan pemeriksaan. <p>Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien permintaan visum dari penegak hukum diproses sebagai pasien visum sejak surat permintaan visum diterima oleh RSJ 2. Tim Psikiatri Forensik berkordinasi dengan Humas untuk menghubungi pemohon untuk edukasi mengenai jadwal pemeriksaan, prosedur dan pembiayaan 3. Pemohon menandatangani form <i>informed consent</i>, <i>general consent</i>, dan surat pernyataan sanggup bayar setelah mendapatkan informasi mengenai prosedur pemeriksaan dan pembiayaan sesuai tarif yang berlaku. 4. Selama proses visum, pasien ditempatkan di ruang rawat IPCU serta mendapatkan pemeriksaan sesuai jadwal yang disusun oleh Tim Pemeriksa. 5. Pemohon wajib ikut melakukan pengawasan kepada pasien visum yang menjadi tahanan kasus pidana termasuk kasus yang dibantar
---	--------------------------------	---

		<p>6. Selama proses visum di IPCU tidak diperkenankan menerima kunjungan kecuali dengan persetujuan instansi pemohon.</p> <p>7. Selama proses visum pasien tidak diberikan terapi kecuali dalam kondisi darurat medik. Setelah diagnosis ditegakkan boleh diberikan terapi dengan persetujuan dari instansi pemohon.</p> <p>8. Setelah proses pemeriksaan selesai, Tim Pemeriksa melakukan rapat pembahasan untuk menentukan kesimpulan hasil pemeriksaan. Surat hasil pemeriksaan dibuat oleh Tim Forensik dan ditandatangani oleh Tim Forensik yang memeriksa.</p> <p>9. Bidang Pelayanan Medik membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh Direktur RSJ</p> <p>10. Pembayaran dilakukan oleh pemohon di kasir setelah proses pemeriksaan selesai.</p> <p>11. Pasien visum yang sudah menyelesaikan proses pemeriksaan wajib diambil kembali oleh instansi pemohon atau bisa dilanjutkan rawat inap sesuai indikasi rawat inap dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>12. Arsip Visum Et Repertum Psychiatricum disimpan di rekam medis selama 10 tahun terhitung dari tanggal diterbitkannya.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Visum et Repertum Psychiatricum Rawat Jalan dan Surat Keterangan Laik Adopsi / Laik Bekerja / Laik Pengampuan:</p> <p>a. Waktu pemeriksaan : 7 – 14 hari</p> <p>b. Hasil diserahkan kepada pemohon maksimal 7 hari setelah selesai pemeriksaan.</p> <p>Visum et Repertum Psychiatricum Rawat Inap :</p> <p>a. Waktu pemeriksaan minimal 14 hari dan dapat diperpanjang 14 hari lagi jika diperlukan</p> <p>b. Hasil Visum yang sudah ditandatangani harus diserahkan kepada instansi pemohon paling lambat 7 hari setelah proses pemeriksaan selesai</p>
4	Biaya / Tarif	<p>Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 :</p> <p>a. Paket Rawat Inap Visum 14 hari di luar obat dan Tindakan dan pemeriksaan non jiwa : mulai Rp. 5.045.000</p> <p>b. Paket Rawat Jalan Visum dan Surat Keterangan laik adopsi / laik bekerja / laik pengampuan di luar obat dan Tindakan dan pemeriksaan non jiwa : mulai Rp. 1.700.000</p> <p>c. Surat Hasil Pemeriksaan Visum : Rp.300.000</p> <p>d. Tambahan pemeriksaan lain jika ada indikasi tarif ditambahkan sesuai Perda.</p>

5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Visum et Repertum Psychiatricum - Surat Keterangan Laik Adopsi / Laik Bekerja / Laik Pengampunan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui: Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA) Telp toll: 0811881750 Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074. SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi</p>
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES / 1128 / 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit 5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Rawat inap UPIP 2. Ruang Klinik Psikiatri Forensik 3. Ruang Klinik Psikologi 4. Alat pemeriksaan psikologi

		5. Alat pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 2. Dokter Spesialis Saraf 3. Dokter Spesialis Interna 4. Dokter Spesialis Radiologi 5. Dokter Spesialis Patologi Klinik 6. Psikolog Klinis 7. Perawat Jiwa
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir Pelayanan 3. Kabid Pelayanan Medik 4. Ketua Tim Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Medik Umum dan Spesialistik 5. SPI
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pasien / klien ditangani oleh tim yang terdiri dari 2 Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dan 1 Psikolog Klinis 2. Selama rawat inap dirawat oleh minimal 2 perawat jiwa 3. petugas administrasi 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan oleh dokter spesialis sesuai jadwal 2. pemeriksaan oleh Psikolog klinis sesuai jadwal 3. Hasil pemeriksaan berupa Visum / Surat Keterangan selesai tepat waktu
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat jaga 24 jam di ruang perawatan 2. Satpam jaga 24 jam 3. Terdapat pengawasan berkala dari Polsek setempat untuk visum rawat inap 4. Tersedia ruangan khusus bagi pasien yang gaduh gelisah 5. Terdapat CCTV untuk memudahkan pengawasan sehingga meminimalkan Resiko cedera
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian Target Kinerja Petugas Pemberi Asuhan 2. Capaian Indikator Mutu Psikiatri Forensik 3. Capaian Kinerja Bidang Pelayanan Medik

Ditetapkan di Bangli

Pada Tanggal: 15 Juli 2024

Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali



dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.

Pembina (IVa)

NIP. 19760714 200902 2 003